



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 61/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018**

- Pemohon** : Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd.K.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018 Nomor Urut 2);
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Desember 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Drs. Obed Naitboho, M.Si. dan Alexander Kase, S.Pd.K adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 06/Kpt/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor: 07/Kpts/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 Juli 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Tapanuli Utara Nomor:

19/HK/KPT/5302/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19/HK/KPT/5302/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Tapanuli Utara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati. Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor: 19/HK/KPT/5302/KPU-KAB/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018 hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 09.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 53/1/PAN.MK/2018 bertanggal 10 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 06/Kpt/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 07/Kpts/5302/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan Nomor Urut 2;

Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 yang menyatakan "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000*

(dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon". Selanjutnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/Dukcapil garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, bertanggal 31 Juli 2017, yang oleh Komisi Pemilihan Umum diserahkan kepada Mahkamah, di mana jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah 463.857 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dengan mendasarkan penghitungan tersebut, maka jumlah jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 206.178 \text{ suara (total suara sah)} = 3.093 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.093 suara;

Adapun jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $1,5\% \times 206.178 \text{ suara (total suara sah)} = 3.093 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 3.093 suara. Kemudian, perolehan suara Pemohon adalah 67.751 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 68.488 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(68.488 \text{ suara} - 67.751 \text{ suara}) = 737 \text{ suara}$ (setara dengan 0,36%);

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2018, sehingga Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan Pasal 7 PMK 5/2017.

Bahwa secara garis besar dalil-dalil Para Pemohon terdiri dari ketidakprofesionalan Termohon, penggelembungan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon, mobilisasi massa dan pengelolaan Situng KPU yang tidak cermat sehingga terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara atau sebaliknya.

Dalam proses pembuktian, ditemukan fakta bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara milik Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 921 TPS.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 29 Agustus 2018, Termohon melaksanakan penghitungan suara ulang tanggal 3 sampai dengan 8 September 2018 dengan supervisi dari KPU dan KPU Provinsi NTT serta diawasi oleh Bawaslu TTS, Bawaslu Provinsi NTT dan Bawaslu.

Pada tanggal 18 September 2018, Mahkamah kembali mengadakan sidang lanjutan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan penghitungan suara ulang oleh Termohon, KPU Provinsi NTT, KPU, Bawaslu TTS, Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon. Dalam persidangan tersebut ditemukan kembali adanya fakta bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara

ulang ditemukan sejumlah 30 TPS yang tidak memiliki kelengkapan dokumen yaitu Formulir Model C1-KWK asli berhologram atau Formulir Model C1.Plano-KWK asli berhologram sebagaimana kelengkapan dokumen sah yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, proses penghitungan suara ulang di 30 TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga validitas perolehan suara di 30 TPS tersebut tidak dapat dijamin keautentikannya. Oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS melalui Putusan Mahkamah Konstitusi bertanggal 26 September 2018.

Berdasarkan putusan tersebut, Termohon melakukan pemungutan suara ulang di 30 TPS yaitu:

- 1) TPS 2 Desa Pollo, Kecamatan Amanuban Selatan.
- 2) TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Fenun, TPS 4 Desa Kualeu, TPS 1 dan TPS 2 Desa Lanu, TPS 3 Desa Anin, TPS 2 Desa Fae, Kecamatan Amanatun Selatan.
- 3) TPS 4 Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih.
- 4) TPS 1 Desa Nefokoko dan TPS 1 Desa Halme, Kecamatan Mollo Utara.
- 5) TPS 1 Desa Koa dan TPS 1 Desa Oeluban, Kecamatan Mollo Barat.
- 6) TPS 1 Desa Leonmeni, Kecamatan Boking.
- 7) TPS 4 Desa Nunusunu, Kecamatan Kualin.
- 8) TPS 1 dan TPS 2 Desa Besleu, Kecamatan Fautmolo.
- 9) TPS 1 Desa Tesiayofanu, TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Fatu Ulan, TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4 Desa Falas, Kecamatan Ki'e.
- 10) TPS 3 Desa Minesatbubuk, TPS 1 dan TPS 2 Desa Laob, Kecamatan Polen.

Selanjutnya, pada tanggal 7 November 2018, Mahkamah kembali mengadakan sidang lanjutan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan pemungutan suara ulang di 30 TPS oleh Termohon, KPU Provinsi NTT, KPU, Bawaslu TTS, Bawaslu Provinsi NTT, Bawaslu, keterangan Pihak Terkait dan tanggapan Pemohon. Berdasarkan hasil pemungutan suara ulang di 30 TPS diperoleh suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIAS TANAEM	59
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	2.998
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	3.470
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	59

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		6.586

Pada tanggal 5 November 2018, Mahkamah mengadakan sidang putusan yang menyatakan menolak dalil-dalil Para Pemohon dan menetapkan perolehan suara akhir yang benar untuk masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1	AMPERA SEKE SELEN, SH. dan Ir. YAAN MAZRICH JERMIA S TANAEM	31.908
2	Drs. OBED NAITBOHO, M.Si. dan ALEXANDER KASE, S.Pd.K	69.179
3	EGUSEM PIETHER TAHUN, ST. MM. dan JOHNY ARMY KONAY, SH.	69.721
4	Drs. JOHANIS LAKAPU, M.Si. dan YEFTA AMBROSIUS LODOWIJK MELLA, A.Md.	35.513
JUMLAH SELURUH SUARA SAH		206.321